



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

1. **Barnabas Bai Rihi**, bertempat tinggal di Lumbukore, RT. 005/RW. 003, Desa Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **Marie Reda Ratukoreh, SP**, bertempat tinggal di Lumbukore, RT. 005/RW. 003, Desa Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 16 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Melolo Sumba Timur menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal, 20 Agustus 2022 sesuai surat kesaksian Nikah Nomor : 076/II.2f/BPMJ-MLL/VIII/2022, tertanggal, 20 Agustus 2022;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-13092022-0003, tertanggal, 13 September 2022
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Aulia Tesalonika Ratukoreh**, Anak perempuan, Lahir di Melolo pada tanggal, 14 April 2010; Sesuai Akta Kelahiran No: 5311-LT-17102015-0007

4. Bahwa dalam penerbitan Akta Kelahiran anak diatas hanya nama Ibu (Pemohon II) sehingga tujuan dari para Pemohon menambah nama Ayah (Pemohon I) dalam Akte Kelahiran anak tersebut diatas;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan para pemohon tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Penambahan Nama Ayah Pada Akte Kelahiran anak para Pemohon
3. Menyatakan sah penambahan nama Ayah/**Barnabas Bai Rihi**, (Pemohon I), didalam akte kelahiran anak dari Para pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat Tentang Penetapan Pengesahan penambahan nama ayah/ **Barnabas Bai Rihi**, pada Akte Kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan berikan catatan pinggir;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permintaan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya berupa penambahan petitum sehingga secara lengkap bunyi petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan para pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2022;
3. Menyatakan anak yang bernama AULIA TESALONIKA RATUKOREH, lahir pada tanggal 14 April 2010 adalah anak yang sah dari para pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan Penambahan Nama Ayah Pada Akte Kelahiran anak para Pemohon
5. Menyatakan sah penambahan nama Ayah/Barnabas Bai Rihi, (Pemohon I), didalam akte kelahiran anak dari Para pemohon tersebut;
6. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat Tentang Penetapan Pengesahan penambahan nama ayah/ Barnabas Bai Rihi, pada Akte Kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan berikan catatan pinggir;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permintaan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-13092022-0003 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 13 September 2022, selanjutnya di sebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-13092022-0003 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 13 September 2022, selanjutnya di sebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian Nikah Nomor: 076/II.2f/BPMJ-MLL/VIII/2022 yang dikeluarkan Gereja Kristen Sumba Jemaat Melolo, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-17102015-0007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5311160908220004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311160107810007, atas nama BARNABAS BAI RIHI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 14 September 2022, selanjutnya di sebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311085504750001, atas nama MARIE REDA RATUKOREH, SP., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 April 2020, selanjutnya di sebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Susana Diana Ratu Kore, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan agama Kristen Protestan pada tanggal pada tanggal 20 Agustus 2022 di Melolo;
- Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniaai seorang anak yaitu Aulia Tesalonika Ratukoreh yang lahir pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa Para Pemohon mulai hidup bersama sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut agama dan sebelum anak Para Pemohon lahir;
- Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan penambahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak tersebut belum tercatat perkawinan orang tuanya dan pada akte kelahiran anak tersebut hanya tercatat nama ibunya saja;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk keperluan sekolah dari anak-anak Pemohon (ijazah) dan juga guna tertib administrasi bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yosep Talo Nara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan agama Kristen Protestan pada tanggal pada tanggal 20 Agustus 2022 di Melolo;
- Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniaai seorang anak yaitu Aulia Tesalonika Ratukoreh yang lahir pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa Para Pemohon mulai hidup bersama sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut agama dan sebelum anak Para Pemohon lahir;
- Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan penambahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak tersebut belum tercatat perkawinan orang tuanya dan pada akte kelahiran anak tersebut hanya tercatat nama ibunya saja;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk keperluan sekolah dari anak-anak Pemohon (ijazah) dan juga guna tertib administrasi bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Susana Diana Ratu Kore** dan **Yosep Talo Nara**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnyanya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya secara administratif pernikahan tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kesaksian Nikah dan P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-13092022-0003 dan diperkuat dengan saksi **Susana Diana Ratu Kore** dan **Yosep Talo Nara** telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Agustus 2022, dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur 13 September 2022;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-3 dan P-1, dan keterangan saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 (tiga) pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan anak atas nama Aulia Tesalonika Ratukoreh adalah anak yang sah dari para pemohon menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **Susana Diana Ratu Kore** dan **Yosep Talo Nara** bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebelum anak-anak Para Pemohon lahir selanjutnya berdasarkan P-5 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon diketahui bahwa Pemohon mempunyai anak dengan nama Aulia Tesalonika Ratukoreh;

Menimbang, dalam bukti P-6 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 5311161201120001, bahwa identitas anak tersebut sudah tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sama dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-5 dengan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I yang lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-5 dan P-4) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Pemohon II (vide bukti surat P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak yang bernama Aulia Tesalonika Ratukoreh sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke-3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mencantumkan nama ayah **BARNABAS BAI RIHI** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran anak-anak sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran anak adalah agar tidak kesulitan ketika mengurus administrasi di kantor Pemohon I sekaligus agar mendapat kepastian hukum mengenai status anak-anak dari Para Pemohon;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa selain alasan tersebut diatas, permohonan pengesahan anak juga diperlukan untuk kejelasan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak atas nama Stevany Christy Tamu Ina dan Ananta U.Djangga Ndewa adalah anak yang sah dari Para Pemohon telah dikabulkan dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran sekolah dan kejelasan status anak, maka dengan sendirinya penambahan nama ayah **BARNABAS BAI RIHI** didalam Akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka hakim berpendapat petitum Para Pemohon nomor 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan para pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2022;
3. Menyatakan anak yang bernama AULIA TESALONIKA RATUKOREH, lahir pada tanggal 14 April 2010 adalah anak yang sah dari para pemohon;
4. Mengabulkan permohonan Penambahan Nama Ayah Pada Akte Kelahiran anak para Pemohon
5. Menyatakan sah penambahan nama Ayah/Barnabas Bai Rihi, (Pemohon I), didalam akte kelahiran anak dari Para pemohon tersebut;
6. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat Tentang Penetapan Pengesahan penambahan nama ayah/ Barnabas Bai Rihi, pada Akte Kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan berikan catatan pinggir;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permintaan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ellen Lucia W. M. Supit, S.H** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,
ttd
Ellen Lucia W. M. Supit, S.H

Hakim,
ttd
Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp110.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Total | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |